




PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA

Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PENERBITAN NOMOR INDUK PELAKU EKONOMI
KREATIF (NIPEK)

NO SK . 100.3.3.5/10/427.48/2024

Status Dokumen	:	Induk	Salinan No SPP-005
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	04 Januari 2024	

<p>Disiapkan Oleh : Adyatama Kepariwisata dan Ekraf Ahli Muda</p>  <p><u>EDI PRAKOSO SAMSURI, SE</u> NIP. 19661129 199403 1 006</p>	<p>Diperiksa Oleh : Kabid Ekonomi Kreatif Pariwisata</p>  <p><u>LUOMAN AFIFUDIN, S.KM, M.P.H</u> NIP. 19810516 200604 1 014</p>	<p>Disetujui Oleh : Kepala Dinas Pariwisata</p>   <p><u>YULI HARISMA WATLSP</u> NIP. 19690703 199602 2 002</p>
---	--	---

**Standar Pelayanan Penerbitan Nomor Induk Pelaku Ekonomi Kreatif (NIPEK)
Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang**

1	Dasar Hukum	:	Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.
2	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaku Kreatif Kabupaten Lumajang b. Perorangan maupun kelompok
3	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaku kreatif membawa data (nama, alamat, nomor telepon/e-mail); b. Pelaku kreatif perorangan maupun kelompok c. Petugas mencatat
4	Waktu Pelayanan*)	:	Waktu Pelayanan Setiap Hari - Buka : 07.30 WIB - Tutup : 15.30 WIB
5	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut Biaya
6	Produk	:	Produk pelayanan yang diperoleh adalah jasa
7	Pengelolaan Pengaduan	:	Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang menyediakan sarana informasi dan pengaduan Sarana <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung datang ke Dinas Pariwisata dengan mengisi buku, pemohon bias langsung datang ke Dinas Pariwisata untuk diberi penjelasan; 2. Telp/Fax . 0334-891418 Penguning bias langsung telpke Dinas Pariwisata Kebudayaan; 3. Website: www.wisatalumajang.com Email : disparlumajang@gmail.com Pengunjung biasa langsung kirim e-mail kealamat tersebut 4. SP4N Laporan
8	Sarana dan Prasarana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Tempat Parkir (khusus)
9	Kompetensi Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpenampilan menarik dan menerapkan Sapta Pesona 2. Mengetahui SOP 3. Berkomunikasi dengan baik
10	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas melaksanakan pengawasan 2. Kepala Bidang melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi dan rapat sewaktu waktu bila dianggap penting
11	Jumlah Pelaksana	:	Petugas Pemberi Informasi : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	:	Nomor Induk Pelaku Ekonomi Kreatif

13	Jaminan Kemanan dan Keselamatan Kerja	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas melaksanakan pengawasan2. Kepala Bidang melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi dan rapat sewaktu waktu bila dianggap penting
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none">1. E-Kinerja (SKP atau SPK)2. LKJ Individu Tribulan3. Laoran Evaluasi atas pengaduan4. Hasil Evaluasi Eksternal5. Rapat6. Nilai IKM